



PUTUSAN

Nomor : 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : **SETIYANTO AJI PRAHORU, SE**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 11 Juli 1978

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Jl. Kayu Putih Tengah IV E/23, RT/RW 001/007, Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;-

Dalam hal ini diwakili oleh DR. ARIEF SUGIARTO, S.H., M.H., LL.M., SURYA DARMA SIMBOLON, S.H., ASWIN DJA'FAR, S.H., SUDIRMAN, S.H., M.Kn. ASWAR, S.H., MUHAMMAD AL NASRI NASUTION, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia; Advokat/Pengacara/Para Legal yang berkantor pada Kantor Hukum Law Office AAN, ASWIN DJA'FAR & Patners, beralamat di Jl. Otista III C No 16-17, RT 04 RW. 04 Kel. Cipinang Cipendak, Jakarta Timur, Tlp/Fax. 021-22985997, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **SUHERMAN TIRTA DINATA** Beralamat di Oasis Residence, Jl. KH. Rohyani I No. 8, Rukun Tangga 07, Rukun Warga 01, Setiabudi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh ZETO BACHRI, S.H., M.H. dan NURHAYATI MARPAUNG, S.H., Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus, yang beralamat di Gedung Jaya Lantai 2, Jl. M.H. Thamrin Kav. 12, Jakarta 10340, berdasarkan surat kuasa khusus No. 237/Za/STD/G.PN/0318 tanggal 9 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I**;

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BUDI, Beralamat di Oasis Residence, Jl. KH. Rohyani I No. 8, Rukun Tangga 07, Rukun Warga 01, Setiabudi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Januari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan jawab menjawab yang disampaikan oleh para pihak;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Nomor: 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Januari 2018, dengan dasar gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Kendaraan Sepeda Motor dengan spesifikasi merek: YAMAHA R 25 Tahun 2015, Warna Putih Biru, Nomor Polisi L-6500-TX, Nomor Rangka MH 3RG1020FK017108, Nomor mesin G4 011 E 0035948 tercatat di STNK atas nama AARON TIMOTHY UMBOH, yang dibeli PENGGUGAT dari saudara AARON TIMOTHY UMBOH pada tanggal 09 Juli 2017 dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat juga adalah Penyewa Kamar Kos No. Kamar 55 di Rumah Kos Oasis Residence yang beralamat di Jl. KH. Rohyani I No. 8 Rukun Tangga 07, Rukun Warga 01, Setiabudi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, yang dimulai Sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan sekarang dengan Uang Sewa sebesar Rp. 3.250.000,- (tigajuta duaratus limapuluh riburupiah)/Bulan;
3. Bahwa sebelum menyewa kos di Rumah Kos Oasis Residence yang dalam hal ini yang dikelola oleh TERGUGAT I, Penggugat merasa yakin bahwa

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Kos Oasis Residence yang akan ditempatinya adalah rumah kos yang nyaman dan aman untuk ditempati, hal ini di karenakan adanya penjaga kos selaku keamanan yang dipekerjakan oleh TERGUGAT I selaku Pengelola Rumah Kos Oasis Residence tersebut;

4. Namun kemudian Ternyata faktanya, sekitar Tanggal 21 Juli Tahun 2017 pada saat Penggugat pulang dari dinas kantor luar kota didapatinya Sepeda Motor merek YAMAHA R 25 Tahun 2015 yang baru dibelinya dari saudara AARON TIMOTHY UMBOH pada tanggal 09 Juli 2017 dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah) tersebut, sudah hilang/tidak ada ditempatnya terparkir (kamar kos pengugat). Padahal sebelum keberangkatan PENGGUGAT Dinas ke luar kota, pada tanggal 19 Juli 2017 sepeda motor tersebut masih ada, dan dengan alasan menjaga keamanan oleh PENGGUGAT sendiri sepeda motor tersebut dimasukkannya kedalam kamar kosnya sendiri (Kamar no. 55 Kos Oasis Residence);
5. Bahwa atas hilangnya kendaraan sepeda motor milik PENGGUGAT Merek YAMAHA R 25 Tahun 2015 tersebut di atas, Pada hari yang sama PENGGUGAT kemudian melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Metropolitan Setiabudi sesuai dengan Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: STBL 330/K/VII/2017/Sek. Bud. Tertanggal 21 Juli 2017;
6. Bahwa kemudian PENGGUGAT setelah membuat laporan polisi dan mendengar keterangan dari berbagai pihak yang ada pada saat itu, PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa yang mengambil/mencuri sepeda motor miliknya tersebut diduga dilakukan oleh salah satu penjaga kos yang sudah kabur/menghilang entah kemana yang bernama BUDI (**TERGUGAT II**) yang dimana PENGGUGAT sendiri tidak mengenalnya dan baru mendengarkan namanya dari orang-orang yang bekerja ditempat kos tersebut;
7. Bahwa atas kejadian tersebut PENGGUGAT kemudian mencoba menghubungi dan meminta klarifikasi tanggung jawab dari SUHERMAN TIRTA DINATA (**TERGUGAT I**) selaku pengelola/pemilik Rumah Kos Oasis Residence, namun sampai hari ini belum mendapat respon baik, Bahkan **TERGUGAT I** telah Mengabaikan Surat Somasi (Teguran Hukum) yang dilayangkan PENGGUGAT yaitu Somasi I Nomor: S.05/LO-

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AAN/II/2018 tertanggal 02 Januari 2018 dan Somasi II Nomor: S.08/LO-AAN/II/2018 tertanggal 08 Januari 2018, dengan tidak menjawab dan/atau membalas surat tersebut;

8. Bahwa jika merujuk pada aturan perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1550 ayat (3) KUHPERDATA disebutkan bahwa *"Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa"*;
9. Berdasarkan pasal tersebut maka dapat digaris bawahi bahwa makna *"memberikan sipenyewa kenikmatan yang tenteram"* dapat berarti bahwa memberikan hak kepada Penyewa untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan selama menempati properti, termasuk aman dari gangguan maling/pencuri dan sebagainya;-
10. Bahwa kemudian merujuk juga pada Pasal 1709 KUHPERDATA dan Pasal 1710 KUHPERDATA yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:-

Pasal 1709 KUHPerdata

"Pengelola rumah penginapan dan losmen, sebagai orang yang menerima titipan barang, bertanggung jawab atas barang-barang yang dibawa tamu yang menginap di situ. Penitipan demikian dianggap sebagai penitipan karena terpaksa."

Pasal 1710 KUHPerdata

"Mereka bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang-barang tamu, yang dicuri atau dirusak, baik oleh pelayan dalam rumah penginapan itu atau buruh lain maupun oleh orang luar."

(Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Yang Dimaksud Sebagai Indekos Adalah Tinggal Di Rumah Orang Lain Dengan Atau Tanpa Makan (Dengan Membayar Setiap Bulan), Dan Memondok. Berdasarkan Pengertian Tersebut, Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Rumah Kost (Rumah Pemondokan) Dapat Dikategorikan Sebagai Rumah Penginapan);

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1709 KUHPERDATA dan Pasal 1710 KUHPERDATA di atas maka sudah sangat jelas tanggungjawab Pemilik/Pengelola Rumah Kos dapat dipersamakan dengan tanggungjawab pengelola penginapan. Sehingga menurut hukum pemilik/pengelola rumah kos dapat dilekati pertanggungjawaban hukum

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata atas hilangnya barang yang dibawa penyewa kos ditempat kos tersebut, termasuk dapat dituntut ganti kerugian atas hilangnya barang milik si Penyewa Kos tersebut. *In casu* hilangnya Kendaraan Sepeda Motor Merek Yama RG 10 milik PENGGUGAT yang diduga dicuri oleh salah satu pekerja (penjaga kos) dalam hal ini TERGUGAT II, di Rumah Kos Oasis Residence yang berlatam di Jl. KH. Rohyani I No. 8 Rukun Tangga 07, Rukun Warga 01, Setiabudi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, menjadi tanggung jawab SUHERMAN TIRTA DINATA (TERGUGAT I) selaku Pengelola/Pemilik Rumah Kos Oasis Residence;

12. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang mengabaikan Kewajibannya berdasarkan Pasal 1709 KUHPERDATA dan Pasal 1710 KUHPERDATA dan Mengabaikan Hak dari PENGGUGAT selaku penyewa untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan selama menempati properti sewa, termasuk aman dari gangguan maling/pencurian dan sebagainya, sebagaimana yang tersirat diatur dalam Pasal 1550 ayat (3) KUHPERDATA adalah perbuatan tidak patut menurut hukum, melanggar hak PENGGUGAT dan secara terang telah melakukan perbuatan melawan hukum (**onrechtmatigedaad**) vide Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPERDATA. Apalagi terlebih selama ini PENGGUGAT selaku penyewa kos yang baik telah melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu membayar uang kos dengan tepat waktu sebesar Rp. 3.500.000,-/Bulan kepada TERGUGAT I;
13. Bahwa begitu juga dengan Perbuatan TERGUGAT II selaku penjaga kos yang diduga melakukan pencurian atas Sepeda Motor Merek YAMAHA R 25 milik PENGGUGAT adalah secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum, tidak hanya dapat dituntut perdata berdasarkan pasal 1365 KUHPERDATA melainkan juga dapat dituntut pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena **pencurian**, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah";-
14. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum (**onrechtmatigedaad**) yang diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPERDATA adalah:

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1365 KUHPERDATA

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Pasal 1366 KUPERDATA

"Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya."

15. Bahwa Istilah perbuatan (*daad*) dalam pasal 1365 KUHPERdata memiliki segi positif dan segi negative; segi positif yakni bilamana dengan 'perbuatan; tersebut dimaksudkan berbuat sesuatu, sedang segi negative yakni bilamana yang dimaksudkan adalah 'tidak berbuat sesuatu' (nalaten). Sedangkan dari ketentuan pasal 1366 KUHPERdata di atas dapat diketahui bahwa pengertian perbuatan (*daad*) dipisahkan dari pengertian "kelalaian";
16. Bahwa menurut M.A. Moegni Djojodirdjo menerangkan bahwa istilah "perbuatan" mengandung sifat aktif (positif) dan pasif (negative), berbeda dengan kata "tindakan" yang mempunyai sifat positif/aktif saja. Sedangkan pada kata "melawan" melekat kedua sifat aktif dan pasif. Kalau ia dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya, kalau ia dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan suatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan kata lain, bilamana ia dengan sikap pasif saja bahkan bilamana ia enggan melakukan keharusan sudah melanggar suatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari "melawan." (Moegni Djojodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (aanspraakelijkheid) untuk Kerugian, yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta);
17. Bahwa selanjutnya kemudian pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas secara nyata perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** adalah perbuatan melawan hukum dengan sikap pasif berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA yang diperluas dengan PASAL 1366 KUHPERDATA *Vide* Pasal 1709 KUHPERDATA, Pasal 1710 KUHPERDATA, Pasal 1550 Ayat (3) KUHPERDATA, yang dimana TERGUGAT I selaku Pemilik dan/atau Pengelola Rumah Kos Oasis Residence telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, lalai atau kurang hati-hati dalam memberikan pelayanan dan/atau memberikan penjagaan keamanan Rumah Kos Oasis Residence yang dimiliki dan/atau dikelolanya, termasuk lalai atau kurang hati-hati dalam mempekerjakan atau mengawasi TERGUGAT II selaku salah satu penjaga Rumah Kos Oasis Residence, sehingga mengakibatkan hilangnya kendaraan sepeda motor milik PENGGUGAT dengan spesifikasi Merek YAMAHA R 25 Tahun 2015, Warna Putih Biru, Nomor Polisi L-6500-TX, Nomor Rangka MH 3RG1020FK017108, Nomor mesin G4 011 E 0035948 tercatat di STNK atas nama AARON TIMOTHY UMBOH, yang dibeli PENGGUGAT dari saudara AARON TIMOTHY UMBOH pada tanggal 09 Juli 2017 dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah). Yang diduga dibawa kabur/dicuri oleh TERGUGAT II;
19. Bahwa sedangkan Perbuatan melawan hukum TERGUGAT II secara nyata adalah perbuatan melawan hukum sikap aktif mengambil atau membawa kabur barang yang bukan haknya berupa sepeda motor milik PENGGUGAT dengan spesifikasi Merek YAMAHA R 25 Tahun 2015, Warna Putih Biru, Nomor Polisi L-6500-TX, Nomor Rangka MH 3RG1020FK017108, Nomor mesin G4 011 E 0035948 tercatat di STNK atas nama AARON TIMOTHY UMBOH, yang diparkir oleh PENGGUGAT Di tempat Kosnya Kamar nomor 55, Rumah Kos Oasis Residence Jl. KH. Rohyani I No. 8, Rukun Tangga 07, Rukun Warga 01, Setiabudi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan; Telah secara nyata melanggar Pasal 1365 KUHPERDATA;
20. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PENGGUGAT, yaitu berupa kerugian

Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiil dan Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:-

1. Kerugian Materiil:

Kerugian nyata yang diderita PENGUGAT atas hilangnya kendaraan Sepeda Motor miliknya di Rumah Kos Oasis Residence adalah Sebesar Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah), hal ini diperhitungkan berdasarkan harga pembelian motor tersebut dari AARON TIMOTHY UMBOH selaku penjual pada tanggal 09 Juli 2017 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah) vide bukti kwitansi pembayaran tertanggal 09 Juli 2017, Selain itu PENGUGAT juga telah mengeluarkan biaya-biaya operasional dan jasa Advokat/Pengacara yang diperkirakan sebesar Rp. 17.000.000,-(lima ratus juta rupiah);- oleh karna itu keseluruhan kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilanpuluh tujuh juta rupiah).

2. Kerugian Immateril

Penggugat karna adanya perkara ini merasa tersita waktunya terlebih dalam kedudukannya dia sebagai pelaku usaha yang sibuk, oleh karnanya sangat patut dan adil apabila ditetapkan ganti kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 147.000.000,- (Seratus empatpuluh tujuh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

21. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan TERGUGAT I baik yang bersifat benda yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak yaitu: Tanah dan Bangunan berupa 1 (satu) Unit Rumah Kost Oasis Residence yang terletak di Jl. KH. Rohyani I No. 8 Rukun Tangga 07, Rukun Warga 01, Setiabudi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, dan/atau 1 (satu) unit Kendaraan milik TERGUGAT I yaitu berupa Mobil dengan Spesifikasi merek Toyota Fortuner 2.5G AT DIS, warna putih dengan Nomor Polisi B 2735 SBM;

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
23. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar PARA TERGUGAT di hukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
24. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada dalil-dalil yang benar didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar Bij voorraad*) sekalipun PARA TERGUGAT mengajukan perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
25. Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT dalam hal ini, memohon sudilah kiranya Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah demi hukum Sepeda Motor Merek YAMAHA R 25 Tahun 2015, Warna Putih Biru, Nomor Polisi L-6500-TX, Nomor Rangka MH 3RG1020FK017108, Nomor mesin G4 011 E 0035948 tercatat di STNK atas nama AARON TIMOTHY UMBOH, yang dibeli PENGGUGAT dari saudara AARON TIMOTHY UMBOH pada tanggal 09 Juli 2017 dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah) adalah milik PENGGUGAT.
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan berupa 1 (satu) unit Rumah Kost Oasis Residence yang terletak di Jl. KH. Rohyani I No. 8 Rukun Tangga 07, Rukun Warga 01, Setiabudi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan dan/atau 1

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Kendaraan milik TERGUGAT I yaitu berupa Mobil dengan Spesifikasi merek Toyota Fortuner 2.5G AT DIS, warna putih dengan Nomor Polisi B 2735 SBM tercatat di STNK atas nama Suherman Tirta Dinata (TERGUGAT I).

5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT yaitu Kerugian Materiil, sebesar Rp. 97.000.000,-(sembilanpuluh tujuh juta rupiah) yang wajib dibayar tunai dan kontan oleh PARA TERGUGAT sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap(inkracht).
6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Kerugian Immateriil, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-(limapuluh juta rupiah), yang wajib dibayar tunai dan kontan oleh PARA TERGUGAT sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht).
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad).
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik PENGGUGAT mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan rasa keadilan (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir di persidangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya di persidangan, oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat II tidak akan menggunakan haknya untuk melawan gugatan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dimana

Halaman 10 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Maret 2018 menunjuk Hakim mediator Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H. namun demikian berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka Penggugat membacakan surat gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 24 April 2018 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Eksepsi Tentang diskualifikasi / Gemis aanhoedanigheid

Majelis Hakim Yang Terhormat, setelah membaca dengan seksama Gugatan yang diajukan *Penggugat* dalam perkara ini, *Tergugat I* berpendapat bahwa Gugatan *Penggugat* mengandung cacat formil yaitu *Penggugat tidak memiliki Persona Standi in Judicio untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan* dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa gugatan *Penggugat* diajukan dengan alasan bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan sepeda motor dengan spesifikasi merek Yamaha R 25 Tahun 2015, warna putih biru dst (vide halaman 2 Gugatan Penggugat);
2. Bahwa namun demikian, sepanjang Gugatan, Penggugat tidak dapat menunjukkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan dokumen resmi dan sah sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas(UU.Lalu Lintas);

Bahwa Pasal 68 UU Lalu Lintas menyebutkan dengan tegas :

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku;

Halaman 11 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan;
- (5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia. Sehingga jelaslah, berdasarkan UU Lalu Lintas vide Pasal 68 ayat (2) UU.Lalu Lintas Bukti Kepemilikan Kendaraan tercantum dalam Surat Tanda Bukti Kendaraan Bermotor (STBKB).

Penggugat yang dalam Gugatannya tidak menyertakan STBKB sebagai bukti adalah tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan a quo yang objek Gugatannya adalah sebuah kendaraan bermotor roda dua.

Apalagi Penggugat tidak menyebutkan Nomor Polisi Sepeda yang didalilkan milik Penggugat tersebut.

Bahwa pula berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pada Pasal 56 ayat (1) huruf c disebutkan : c. Tanda bukti pemindah tangan kepemilikan Ranmor berupa : (1) Kuitansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindah tangan karena Jual beli.

Bahwa berdasarkan Penjelasan diatas, Penggugat tidak dapat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemilik Kendaraan sebagaimana dalam Gugatan a quo dan oleh karena itu penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan Gugatan ini.

Eksensi Dilatoria/ Dilatoria Exceptie

3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlampau dini.

Bahwa untuk membuktikan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 seharusnya dibuktikan terlebih dahulu Tidak Pidana Percurian yang diduga dilakukan oleh Tergugat II.

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa di dalam Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Kendaraan yang menjadi objek dalam perkara a quo dimasukkan oleh Penggugat sendiri ke dalam Kamar yang berada di Lantai II, faktanya akses menuju Kamar yang ditempati oleh Penggugat melalui beberapa anak tangga sehingga sangatlah sulit untuk memasukkan kendaraan kedalam kamar apalagi Penggugat memasukkan sendiri tanpa bantuan siapapun.

Bahwa didalam dalil Penggugat tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Kendaraan benar-benar diparkirkan didalam kamar Penggugat.

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan Kendaraan a quo hilang di Kost milik Tergugat sementara Penggugat dalam Gugatan tidak menunjukkan bahwa keberadaan Kendaraan ada di didalam Kamar Kost Tergugat.

Bahwa selanjutnya di dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa yang mengambil Kendaraan a quo adalah Tergugat II sebagaimana Laporan Polisi Nomor : STBL 330/K/VII/2017/ SEK.BUD tertanggal 21 Juli 2017 dengan Informasi yang didapatkan yaitu dugaan yang mengambil Kendaraan yaitu Tergugat II.

Bahwa terbukti pula kamar yang ditempati Penggugat tidak ada kerusakan kunci dan atau kerusakan apapun pada kamar Penggugat.

Bahwa Penggugat mengakui dihadapan Penyidik (Polisi), bahwa pintu kamar Penggugat tidak dikunci dan ini sesuai dengan kebiasaan Penggugat tidak mengunci Pintu kamarnya.

5. Bahwa rangkaian kejadian sebagaimana diuraikan oleh Penggugat sendiri dalam Gugatannya yaitu :

4.1. Kendaraan Roda Dua yang menjadi objek Gugatan disimpan di dalam kamar oleh Penggugat sendiri;

4.2. Penggugat mendalilkan bahwa yang mengambil kendaraan tersebut adalah Tergugat II;

4.3. Penggugat telah membuat Laporan Polisi atas kehilangan tersebut.

Halaman 13 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Sehingga jelaslah Gugatan a quo terlampau dini diajukan oleh Penggugat, seharusnya dibuktikan dulu apakah kejahatan tersebut memang terjadi dan siapa yang melakukan pencurian motor tersebut ?

Dan jika sudah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dengan tegas siapa yang melakukan kejahatan barulah dapat ditentukan apakah Tergugat II dapat dimintai pertanggungjawaban juga secara Perdata.

Karena Faktanya Tergugat I tidak pernah menugaskan Tergugat II untuk menjaga kendaraan bermotor yang menjadi objek Gugatan.

Jika cara berfikir Penggugat diikuti, maka seandainya terjadi pembunuhan di kamar kost Tergugat I maka Tergugat I serta merta ikut juga dimintai pertanggung jawaban secara Perdata oleh Penggugat walaupun tanpa adanya suatu Putusan Pidana yang menyatakan tentang hal itu.

Sehingga jelaslah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlampau dini yang dalam Petitumnya meminta pertanggungjawaban terhadap Tergugat I sedangkan Tindak Pidana Pencuriannya belum dapat dibuktikan melalui Putusan Pengadilan tetap.

Eksepsi Gugatan yang Diajukan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

6. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasari oleh fakta hukum yang tidak tepat, Gugatan a quo juga diajukan dengan itikad tidak baik dan penuh tipu muslihat.

Bahwa pada halaman 3 Gugatan pada point 4 , Penggugat menyebutkan dalil sebagai berikut:

"... Padahal sebelum keberangkatan Penggugat dinas ke luar kota, pada tanggal 19 Juli 2017 sepeda motor tersebut masih ada, dan dengan alasan menjaga keamanan oleh Penesusat sendiri Sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam kamar kosnya sendiri (kamar No. 55 Kos Oasis Residence)."

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sendiri telah memasukkan Sepeda Motor yang menjadi objek Gugatan ke dalam kamar, adalah dalil yang menipu, tidak sesuai fakta dan dipastikan dilandasi oleh itikad tidak baik Penggugat yang ingin mempengaruhi Persidangan yang mulia ini dengan fakta yang tidak benar. Bahwa faktanya untuk menuju ke kamar nomor 55 (kamar kost Penggugat) Penggugat harus melewati tangga yang tingginya kurang lebih 3 meter atau setidaknya tidaknya dapat dipastikan tingginya melebihi 2 meter dengan lebar anak tangga kurang dari 2 meter dan berbentuk huruf "L" (Bukti P.I) sehingga hampir dipastikan tidak mungkin Penggugat seorang diri memasukkan motornya kedalam kamar dan dipastikan juga penggugat tidak bisa memasukkan kedalam kamar.

Dalil yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Penggugat memasukkan motor kedalam kamar dipastikan adalah dalil yang penuh tipu daya dengan tujuan mempengaruhi Persidangan ini yang dilandasi oleh itikad tidak baik.

Bahwa Tergugat akan membuktikan dalam acara Pembuktian tentang bantahan dalil Penggugat ini.

Bahwa sebagai add informandum, seandainya, quod non, Penggugat memasukkan motor tersebut kedalam kamar tentu proses memindahkannya akan mengganggu Penghuni kost lain dan dapat menimbulkan kerusakan fasilitas di rumah kost dan ini melanggar surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 28 Maret 2018 (Bukti T.2).

Eksepsi Error In Persona

8. Bahwa Gugatan Penggugat halaman 3 poin 6, Penggugat telah mendalilkan bahwa yang mengambil sepeda motor adalah Tergugat II sehingga tidak ada alasan secara hukum untuk mengajukan gugatan ini dan meminta ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II adalah karyawan/Pekerja Tergugat I, karena faktanya Tergugat II tidak pernah menerima upah dari Tergugat I. Bahwa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2) definisi "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain".

Halaman 15 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mensomieer Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat II memang menerima upah dari Tergugat I.

Bahwa berdasarkan seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat I yaitu :

1. Eksepsi Gemis aanhoedanigheid;
2. Ekaepsi Dilatoria Exceptie;
3. Eksepsi Exceptio Obscur Libel;
4. Eksepsi Error In Persona.

Mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi II.

II. Dalam Pokok Perkara:

9. *Mohon segala **sesuatu yang telah Tergugat I** sampaikan pada bagian Eksepsi diatas dianggap juga sebagai bagian yang tak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;*

10. *Tergugat I menolak semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan Kecuali jika Tergugat I secara tegas mengakui kebenarannya;*

Bahwa Tergugat I menolak Dalil Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik Sepeda Motor Yamaha R 25 Tahun 2015, sebagaimana telah Tergugat I sampaikan pada bagian Eksepsi diatas dalam Gugatannya Penggugat tidak mencantumkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas pada Pasal 68 menyebutkan dengan tegas:

(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pada Pasal 56 ayat (1) huruf:

c. tanda bukti pemindahtanganan kepemilikan Ranmor berupa:

- (1) kuitansi pembelian bermeterai cukup bagi pemindahtanganan karena jual beli;

Kedua Dokumen penting tersebut justru tidak dicantumkan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatan sehingga secara hukum adalah sah untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah bukan Pemilik Kendaraan tersebut.

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II adalah Karyawan/Pekerja Tergugat I.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Eksepsi diatas Tergugat II tidak pernah menerima gaji dari Tergugat I apalagi menurut pengakuan Penggugat sendiri, Penggugat tidak mengenal Tergugat II dan baru mendengar namanya pada saat kejadian kehilangan Kendaraan tersebut (vide halaman 3 Gugatan poin 6), padahal Penggugat sendiri mendalilkan bahwa Penggugat tinggal dikost tersebut sejak tanggal 28 Maret 2017 karena memang faktanya, Tergugat II itu bukanlah Karyawan/Pekerja Tergugat I.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Dalil Penggugat Halaman 4 Poin 10 yang berbunyi:

" Pengelola rumah penginapan dan losmen, sebagai orang yang menerima titipan barang, bertanggungjawab atas barang barang yang dibawa tamu yang menginap disitu. Penitipan demikian dianggap sebagaipenitipan karena terpaksa. "

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel (PERMEN No.53 /2013) "Usaha Hotel adalah usaha penyediaan

Halaman 17 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan."

Sedangkan

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 193 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel *"Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)."*

13. Bahwa selanjutnya hotel memiliki kriteria sebagaimana pasal 4 PERMEN No.53/2013 tentang Standar Usaha Hotel yaitu :

"(I) Setiap Usaha Hotel wajib memiliki Sertifikat dan memenuhi persyaratan Standar Usaha Hotel;

- (2) Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. Hotel Bintang; dan
- b. Hotel Nonbintang.

- (3) Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki penggolongan kelas hotel terdiri atas:

- a. hotel bintang satu;
- b. hotel bintang dua;
- c. hotel bintang tiga;
- d. hotel bintang empat; dan
- e. hotel bintang lima.

- (4) Hotel Nonbintang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak memiliki penggolongan kelas hotel dan dapat disebut sebagai hotel melati. "

Halaman 18 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sehingga tidak sah dan tidak beralasan hukum dalil Penggugat yang menyamakan hotel/Rumah Penginapan dengan rumah kos sebagaimana PERMENNo.53/2013 tersebut diatas, satu dan lain hal usaha tempat kost tidak memiliksertifikasidan kelas sebagaimana Hotel/Rumah Penginapan.

Sertifikasi dan Kelas berkaitan dengan Hak dan Kewajiban dari suatu Hotel/Rumah Penginapan.

Pengaturan tentang Sertifikasi dan Kelas Hotel dan Rumah Penginapan telah diatur dengan tegas di dalam PERMEN No.53/2013 sehingga tidak mungkin lagi Penggugat menganalogikan atau menyamakan Rumah Kost dengan Hotel/Rumah Penginapan.

15. Bahwa demikian pula Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

16. Bahwa ketentuan Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata (pasal 1001 BW lama) berasal dari pasal 1382 Code Civil Perancis yang berbunyi:

"Toutfait quelcongue de l'homme, qui cause un dimmage, oblige celuipar la faute il est arrive, e le reparer" (jay act whatever of man which causes damage to anothr obliges him by whose fault it occurred to make reparation '),

Pasal 1401 Burgelijik Wetboek Belanda Lama menyatakan bahwa:

"Elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ender schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens. Schuld die scade veroorzaakt is in deverplitgting om dezel ve tevergoeden ".

Subekti mentermahkan pasal tersebut dalam pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



17. Bahwa Hoffan, menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu :
1. Er moet een daad zijn verricht: *(harus ada yang melakukan perbuatan);*
 2. Die daad moet onrechtmatig zijn; *(Perbuatan itu harus melawan hukum);*
 3. De daad moet aan een ander schade hebben brengebracht; *(perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);*
 4. De daad moet aan schuld zijn te wijten; *(Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya);*
18. Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah bahasa Belanda yaitu "Onrechtmatige daad". Menurut M.A.Moegni Djonodirjo, dalam istilah "melawan" melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian pada orang lain jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah "melawan hukum" tanpa harus menggerakkan badannya.
19. Bahwa sejalan dengan Hoffmann, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:
1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 3. Ada kerugian;

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 5. Ada kesalahan (schuld).
-
20. Bahwa dengan dicantulkannya syarat kesalahan dalam pasal 1365 KUHP, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku Perbuatan Melawan Hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.
 21. Bahwa Istilah kesalahan (schuld) juga digunakan dalam arti kealpaan (onachzaamheid) sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan mencakup dua pengertian yakni:
 - a. Pertanggungjawaban sipelaku atas perbuatan atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
 - b. Kesalahan dalam arti luas, bila terdapat kealpaan dan kesengajaan;
 - c. Kesalahan dalam arti sempit hanya kesengajaan. Kesalahan ini terletak pada suatu hubungan keroohanian {psychischverband} antara alam pikiran dan perasaan si subject dan suatu perkorsaan kepentingan.
 22. Bahwa apabila seseorang pada waktu melakukan Perbuatan Melawan Hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa umumnya seseorang tersebut dipertanggung jawabkan. Syarat utama untuk dapat dikatakan, bahwa seseorang itu tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan yang menyebabkan itu akan terjadi.
 23. Bahwa Vollmar mempersoalkan apakah syarat kesalahan (schuldvereiste) harus diartikan dalam dalam diartikan dalam arti subyektifnya (abstrak) atau dalam arti obyektifnya (konkrit). Dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subyektif maka mengenai seorang pelaku pada

Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya dapat diteliti apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya dan apakah si pelaku pada umumnya dan dipertanggung jawabkan.

24. Bahwa adapun mengenai syarat kesalahan dalam arti obyektif maka yang dipersoalkan adalah apakah sipelaku pada umumnya dapat dipertanggung jawabkan, dapat dipersalahkan mengenai suatu mengenai suatu perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat dari perbuatannya yang konkrit.

25. *Bahwa akan ada schuld dalam arti konkrit atau dalam arti obyektifnya, apabila sipelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain dari pada yang telah dilakukannya. Sipelaku telah berbuat secara lain daripada yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu.*

26. *Bahwa selanjutnya pembuat undang-undang menerapkan istilah sculd (kesalahan) dalam beberapa arti yaitu :*

- a. *Pertanggung jawaban sipelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;*
- b. *Kealpaan sebagai lawan kesengajaan;*
- c. *Sifat melawan hukum.*

Pasal 1366 KUH Perdata menegaskan bahwa :

" Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya ". Unsur kesengajaan dalam Perbuatan Melawan Hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.

Halaman 22 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa Van Bemmelen dan Van Hattum telah mengemukakan adagium " tiada hukuman tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld) dan Rutten telah menerapkan adagium tersebut dalam hukum perdata dengan mengemukakan tiada pertanggung jawaban gugat atas akibat akibat daripada perbuatannya yang melawan hukum tanpa kesalahan atau sebagaimana dikemukakan Meyers perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan (een onrechtmatige daad verlangt sculd).

28. Bahwa pertanyaan besarnya adalah apa yang menjadi kesalahan Tergugat I ? hal ini tidak tergambar dalam gugatan Penggugat, bahkan dalam gugatan Penggugat terungkap beberapa fakta yang justru membuktikan tidak ada kesalahan pada Tergugat I yaitu :

28.1. Motor disimpan di dalam kamar;

28.2. Penggugat mendalilkan bahwa Kendaraan dicuri oleh Tergugat II:

28.3. Penggugat telah melaporkan pencurian kepada kepolisian Republik Indonesia;

Bahwa apa dan bagaimana kesalahan (schuld) dari Tergugat I, secara hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu karena yang dilakukan oleh Tergugat II ADALAH SEBUAH TIDAK PIDANA(PENCURIAN) dan selanjutnya dari proses dan Putusan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tergugat II (Jika benar) maka akan tergambar apakah memang Tergugat I ikut menjadi bagian dari tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Tergugat II.

Bahwa sedemikian pentingnya unsur kesalahan (schuld) didalam Perbuatan Melawan Hukum sehingga Mahkamah Agung memberi Pertimbangan terlebih dahulu ada atau tidaknya unsur kesalahan sebelum menentukan apakah memang terbukti ada suatu Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dapat dipelajari dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung dalam Perkara :

1. Perkara nomor 1966 K/Pdt/2005;
2. Perkara nomor 3010 K/PDT/2014
3. Perkara nomor 107K/Pdt/2014;

Halaman 23 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana menentukan unsur kesalahan (schuld) Tergugat I jika tidak ada Putusan Pidana yang bekekuatan Hukum Tetap terhadap dugaan Tidak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Penggugat II ?

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gugatan a quo yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak memiliki Dasar Hukum dan harus Ditolak

29. *Bahwa unsur "kesalahan" menjadi unsur penting dalam perkara nomor 1966 K/Pdt/2005 untuk menentukan apakah memang telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum. Mahkamah Agung dalam bagian Pertimbangannya antara lain menyebutkan : "Lebih lanjut, Perbuatan Melawan Hukum ...dst...yang melakukan kesalahan dengan mengizinkan pihak lain yang bukan pemegang Kartu Tanda Parkir ...dst...."*
30. *Bahwa dalam Perkara nomor 3010 K/PDT/2014 Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan unsur "Kesalahan" sehingga tindak pidana pencurian telah terbukti dan berkekuatan hukum tetap, yang kemudian menjadi pertimbangan dalam perkara Perdata nomor 3010 K/PDT/2014, untuk menentukan telah terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dapat dilihat dari Pertimbangan mahkamah Agung dalam Perkara nomor 3010 K/PDT/2014 yang berbunyi sebagai berikut:*
"Bahwa berdasarkan Putusan Pidana nomor 1481/Pid.B/2012 alas nama Terdakwa Arman Permana di Pengadilan Negeri Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap didakwa Sebagai Karyawan dengan jabatan Security di D'Batoe Boutique Hotel .telah melakukan tindak pidana turut serta membantu pencurian "
.
31. *Bahwa dengan demikian sebagaimana telah Tergugat I sampaikan diatas tidak cukup bukti bagi Penggugat untuk mendalilkan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa terlebih dahulu membuktikan bahwa memang benar Tergugat I adalah bagian dari Tidak Pidana Pencurian yang diduga dilakukan oleh Tergugat II*

Halaman 24 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. *Bahwa Tuntutan Penggugat yang meminta ganti rugi sebesar Rp.97.000.000, (Sembilan Puluh Juta Rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasar dan harus ditolak.*
33. *Bahwa demikian pula dengan Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom). Tergugat I tidak dapat dihukum untuk membayar uang paksa. Bahwa uang paksa tidak dapat diterapkan dalam Perbuatan Melawan Hukum karena dwangsom hanya berlaku dalam Gugatan Wanprestasi hal ini sesuai dengan pasal 1234 BW.*
34. Bahwa Permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan Penggugat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan Hukum karena Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Hukum sebagaimana yang dilalilkan oleh Penggugat.
35. Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak diterima {met onvankelijke verklaard};.

III. Dalam Rekonvensi

Majelis Hakim yang Terhormat, mohon kiranya dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam Konvensi diatas dianggap juga bagian yang tak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini.

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama menyewa di tempat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak membayar sewa kos selama 1 bulan yaitu untuk bulan Juli 2017 dengan jumlah Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah denda sesuai dengan Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tertanggal 28 Maret 2017 yaitu $30 \text{ hari} \times 10 \text{ bulan} \times \text{Rp.100.000,-} = \text{Rp.30.000.000,-}$ (tiga puluh juta rupiah).
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dapat membuktikan pada saat Pembuktian bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan Pembayaran Kewajibannya sebagai Penyewa.

Halaman 25 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang sewa selama 1 bulan yaitu pada bulan Juli 2017 sebesar *Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)* kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.
4. Bahwa akibat ulah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengajukan Gugatan tanpa bukti telah merusak reputasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari sesama pengelola kost dan pada akhirnya berujung pada keragu-raguan calon konsumen untuk kost ditempat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.

Hal ini menimbulkan kerugian yang tak ternilai namun jikapun hukum mewajibkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menyebutkan nilai maka jumlah yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah *Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)*.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh *Tergugat I*;
2. Menolak Gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya dan atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*met onvanlkelijke verklaard*);

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang sewa kamar yang tertunggak selama 1 bulan yaitu untuk bulan Juli 2017 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yaitu *30 hari x 10*

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan x Rp.100.000,- = Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 28 Maret 2017.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian immateriil sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 8 Mei 2018, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan duplik tertanggal 22 Mei 2018, dimana replik dan duplik tersebut terlampir didalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor STBL 330/KA/II/2017/Sek. Budi, Tertanggal 21 Juli 2017. (Bukti P-1);
2. Foto copy Kwitansi pembelian motor dari AARON TIMOTHY UMBOH (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor Pol L 6500 TX (Bukti P-3);
4. Foto copy Resi bukti transfer Pembayaran sewa kos terakhir bulan Februari 2018 Sebesar Rp.3.250.000,- (Bukti P-4);
5. Foto Gambar Motor Penggugat yang Hilang. (Bukti P-5);
6. Print out Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 193 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Bukti P-6);
7. Foto copy Surat Pernyataan AARON TIMOTHY UMBOH tanggal 30 Mei 2018 (Bukti P-7);

Bahwa bukti-bukti berupa foto copy di atas, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5 berupa foto copy dan P-6 berupa print out tidak ada aslinya, dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **IRFAN SUNANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat, Tergugat sebagai owner pemilik Kost dan saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2016 dan digaji oleh Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Penghuni kost;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kehilangan kendaraannya tetapi tidak lihat siapa yang mengambilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Budi ada disitu saat kejadian, setelah kejadian budi tidak ada disitu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bayarnya normalnya 1 bulanan;
- Bahwa cara pembayarannya melalui transfer antara si penghuni dan pemilik kost ada kwitansinya yang tanda tangan ownernya;
- Bahwa saksi waktu kejadian sedang tidur dibelakang;
- Bahwa saksi tahu lokasinya tertutup;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya belum pernah ada kehilangan;
- Bahwa saksi tahu kehilangannya setelah Budi kerja disitu;
- Bahwa saksi tahu harga sewa di kost tersebut sebesar Rp. 3,250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu jumlah kamar kost ada 26 buah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dikamar nomor 55;
- Bahwa saksi kehilangan kendaraan di halaman parkir kost;
- Bahwa saksi belum pernah dititipi kwitansi pembayaran kepada penghuni kost no. 55 atau Pengggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat menunggak pembayaran;

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada tata tertib kost saksi sampaikan dari pemilik kepada penghuni kost;
- Bahwa saksi tahu bentuk tata tertibnya berupa 1 buah surat dan ada juga yang ditempel di Pos security yang jaga termasuk saksi;
- Bahwa saksi tahu isi tata tertib pemberitahuan bahwa segala jenis bentuk kehilangan bukan tanggung jawab kami pemilik kost;
- Bahwa saksi tahu tata tertib itu ada ditempel 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu ada 3 orang petugas yang beda beda tugasnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kehilangan kendaraan Motor Yamaha R 25 dilokasi parkir;
- Bahwa pada saat kehilangan Saksi lagi tidak bertugas, saksi dibangunkan oleh rekan saksi dia tidur di pos security;
- Bahwa Saksi tahu kebiasaan Penggugat tidak mengunci kamarnya;
- Bahwa saksi tahu tidak mungkin kendaraan dimasukkan kedalam kamar kost;
- Bahwa saksi tahu motor diparkir diarea parkir, mobil dan motor banyak;
- Bahwa saksi tahu motor ada 3 buah dan mobil ada 10 buah;
- Bahwa saksi tahu nama kost tersebut adalah Oasis Residence ada pintu gerbangnya , buka tutup ada petugas jaganya;
- Bahwa saksi tahu motor yang hilang milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai penghuni baru, motornya motor bekas bukan motor baru;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya motir Penggugat Kymco sebelum R 25, Penggugat mempunyai 2 motor;
- Bahwa saksi tahu tata tertib itu sudah ada nempel disitu berdasarkan surat tanggal terbitnya, tetapi belum ditempel;
- Bahwa saksi tahu ditempelnya sekitar bulan Juli 2017;
- Bahwa saksi tahu ditempelnya sesudah motor itu hilang;

Halaman 29 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikamar kamar kost tidak ada ditempel surat tata tertib dari owner ke penghuni kost yang ditanda tangani owner;
 - Bahwa saksi tahu Budi berhenti bulan Juni 2017;
 - Bahwa saksi tahu Budi keluar setelah motor Penggugat Yamaha R 25 hilang;
 - Bahwa saksi tidak tahu Budi pernah diperiksa oleh Polisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor;
 - Bahwa saksi tahu yang tugas jaga malam adalah Budi;
2. **SAPTO M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dilapangan tenis UMS 80 kuningan Cyber 2;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, Penggugat sebagai pesewa lapangan tenis;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di SKK Migas;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal di tempat kos;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat kelapangan tenis dengan memakai kendaraan motor ada 2 motor milik Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki 1 motor Yamaha dan 1 motor Cina;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat memakai motor kelapangan tenis motornya ganti ganti;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat terakhir memakai motornya yang hilang enam bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu jadwal penggugat main tenis hari selasa , kamis dan minggu;
 - Bahwa saksi tahu terakhir Penggugat memakai motornya tahun 2017;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat ke lapangan tenis sekarang memakai motor yang putih, kadang kadang saksi antar pulangny;

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu motor Penggugat hilang setelah 3-4 hari hilang Penggugat cerita;
- Bahwa saksi tahu motor Penggugat hilang di tempat kost Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat motor Penggugat yang hilang dua kali;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat ke tempat kost 3-4 kali, ada pagarnya dibuka sedikit dan ada penjaganya;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat motor oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat membeli motor dari Surabaya dengan cara dipaketkan diambil di daerah Kota;
- Bahwa saksi tahu tempat kost Penggugat di daerah kuningan Timur;
- Bahwa saksi tahu motor Penggugat yang hilang masih bagus kelihatan masih baru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Gambar rumah kost Lantai I (Bukti T.1-1);
2. Foto Gambar rumah kost tampak depan (Bukti T.1-2);
3. Foto Gambar rumah kost tampak tangga (Bukti T.1-3);
4. Foto Gambar Pos Security di rumah kost (Bukti T.1-4);
5. Foto copy Tata Tertib Kost Oasis Residence (Bukti T.1-4a);
6. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2017 (Bukti T-2);
7. Foto copy Satu bundel Kwitansi Pembayaran (Bukti T-3):
 - Kwitansi Pembayaran Uang Sewa Kamar No. 55 terhitung dari tanggal 28 Maret 2017 - 28 April 2017 tertanggal 28 Maret 2017;
 - Kwitansi Pembayaran Uang Sewa Kamar No. 55 terhitung dari tanggal 28 April 2017 - 28 Mei 2017 tertanggal 28 April 2017;
 - Kwitansi Pembayaran Uang Sewa Kamar No. 55 terhitung dari tanggal 28 Mei 2017 - 28 Juni 2017 tertanggal 28 Mei 2017;
 - Kwitansi Pembayaran Uang Sewa Kamar No. 55 terhitung dari tanggal 28 Juni 2017 - 28 Juli 2017 tertanggal 28 Juni 2017;

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Uang Sewa Kamar No. 55 terhitung dari tanggal 28 Agustus 2017 - 28 September 2017 tertanggal 28 Agustus 2017;
- Kwitansi Pembayaran Uang Sewa Kamar No. 55 terhitung dari tanggal 28 September 2017 - 28 Oktober 2017 tertanggal 28 September 2017;
- Kwitansi Pembayaran Uang Sewa Kamar No. 55 terhitung dari tanggal 28 Oktober 2017 - 28 November 2017 tertanggal 28 Oktober 2017;
- Kwitansi Pembayaran Uang Sewa Kamar No. 55 terhitung dari tanggal 28 November 2017 - 28 Desember 2017 tertanggal 28 November 2017;
- Kwitansi Pembayaran Uang Sewa Kamar No. 55 terhitung dari tanggal 28 Desember 2017 - 28 Januari 2018 tertanggal 28 Desember 2017;
- Kwitansi Pembayaran Uang Sewa Kamar No. 55 terhitung dari tanggal 28 Januari 2018 - 28 Februari 2018 tertanggal 28 Januari 2018;

Bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.1-1 s/d T.1-4 berupa print out, dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **ALFIAN JAYADINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman sejak SMA dan sebagai pengusaha kost kostan dan pengusaha properti;
- Bahwa saksi pernah datang ke tempat kost Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai kost sebanyak 26 kamar dan 2 lantai;
- Bahwa saksi tahu di tempat kost tergugat ada lahan parkir motor dan mobil campur;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar kehilangan motor ditempat kost Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 2 sampai dengan 5 kali ketempat kost Tergugat;
- Bahwa saksi ketempat Kost Tergugat terakhir 2 – 3 tahun yang lalu;

Halaman 32 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kost saksi bertemu dengan Tergugat I setelah saksi memanggil anak buah tergugat, waktu mau masuk pintu dikunci dan memanggil anak buah tergugat I dan dibukakan pintunya;
 - Bahwa saksi memarkir kendaraan ditempat parkir;
 - Bahwa saksi tahu ada 2 – 3 orang yang jaga di pos security;
 - Bahwa saksi pernah datang malam hari ketempat kost tergugat dan ada lampu penerangannya;
 - Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Tergugat ada kehilangan motor di tempat kost Tergugat satu tahun yang lalu, sebelumnya belum pernah ada kehilangan;
2. **M. RIDWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I sejak tahun 1987;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi pernah kerja di tempat kost Tergugat tahun 1996 – 1997 sekarang sudah tidak lagi tetapi tetap silaturahmi, terakhir mengunjungi rumah Kos milik Tergugat 13 tahun lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah kamar yaitu 26 kamar 2 lantai dan 1 rumah induk;
 - Bahwa saksi tahu letak tempat parkir disamping garasi;
 - Bahwa saksi tahu letak pos security tidak sampai 20 meter dengan parkiran;
 - Bahwa saksi tahu ada penjaganya karena kalau mau masuk ditanya mau bertemu dengan siapa;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat I tahun 1984 saksi kenal Tergugat I karena kerja dengan Tergugat I, Tergugat I main alat berat dan sebagai atasan saksi;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah Tergugat I sedangkan kantor di Bekasi;
 - Bahwa saksi tidak tinggal disitu sejak tahun 1996 – 1997 tetapi tali silaturahmi tidak putus;

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu harga sewa kostan tergugat 2,5 juta rupiah, ada Ac ada security;
- Bahwa di kost kostan tidak ada cctv nya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Budi (Tergugat II);
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh tergugat I mengenai kehilangan motor di tempat kostan Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat ada tata tertib kost, pengumumannya kelihatan, tulisannya tamu harus lapor 1 x 24 jam dan kendaraan parkir tidak boleh lebih dari 24 jam, tamu parkir bawa kendaraan tidak boleh barhari hari;
- Bahwa saksi tahu pengumuman itu sudah ada bengitu bangunan itu dibuat;
- Bahwa ada aturan yang membawa kendaraan harus lapor kepada penjaga disitu;
- Bahwa saksi tahu harga sewa kost ditempat itu 2 – 3 juta rupiah;
- Bahwa saksi tahu kendaraan yang hilang Yamaha R 25;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat I juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang diskualifikasi / Gemis aan hoedanigheid

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Lalu Lintas vide Pasal 68 ayat (2) UU Lalu Lintas Bukti Kepemilikan tercantum dalam Surat Tanda Bukti Kendaraan Bermotor (STBKB);

Halaman 34 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dalam gugatannya tidak menyertakan STBKB sebagai bukti adalah tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo yang objek gugatannya adalah sebuah kendaraan bermotor roda dua;

Apalagi Penggugat tidak menyebutkan nomor polisi sepeda yang didalilkan milik Penggugat tersebut;

Bahwa pula berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pada Pasal 56 ayat (1) huruf c disebutkan:

c. Tanda bukti pemindahtanganan kepemilikan Ranmor berupa:

(1) Kuitansi pembelian bermeterai cukup bagi pemindahtanganan karena jual beli;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Penggugat tidak dapat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan sebagaimana dalam gugatan a quo dan oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Tergugat I mengajukan bukti T.1-1 s/d T-3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I di atas, Penggugat menyangkalnya dengan dalil bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I tidaklah cukup berdasar dan telah masuk materi perkara;

Bahwa Penggugat dalam uraian positanya sudah secara tegas dan jelas telah menguraikan kepemilikan kendaraannya yang menjadi objek dalam perkara a quo dan telah menjelaskan hubungan hukumnya dengan Tergugat I selaku pemilik rumah kos Oasis Residence sebagaimana point 1 dan point 2 dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Tergugat 1 dengan Penggugat di atas, Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita dari gugatan Penggugat yang menguraikan bahwa Tergugat I selaku Pemilik dan/atau Pengelola Rumah Kost Oasis Residence telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, lalai atau

Halaman 35 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang hati-hati dalam memberikan pelayanan dan/atau memberikan penjagaan keamanan Rumah Kos Oasis Residence yang dimiliki dan/atau dikelolanya, termasuk lalai atau kurang hati-hati dalam mempekerjakan atau mengawasi Tergugat II selaku salah satu penjaga Rumah Kos Oasis Residence, sehingga mengakibatkan hilangnya kendaraan sepeda motor milik Penggugat dengan spesifikasi Merek YAMAHA R 25 Tahun 2015, Warna Putih Biru, Nomor Polisi L-6500-TX, Nomor Rangka MH 3RG1020FK017108, Nomor mesin G4 011 E 0035948 tercatat di STNK atas nama AARON TIMOTHY UMBOH, yang dibeli Penggugat dari saudara AARON TIMOTHY UMBOH pada tanggal 9 Juli 2017 dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah). Yang diduga dibawa kabur/dicuri oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Penggugat telah menguraikan motor yang hilang di tempat kost milik Tergugat I, dan disamping itu motor yang hilang tersebut termasuk dalam kategori benda bergerak, oleh karenanya uraian posita dari Penggugat di atas sudah cukup menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan motornya dan dengan Tergugat I, maka eksepsi Tergugat I tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Dilatoria/Dilatoria Exceptie

Menimbang, bahwa gugatan a quo terlampau dini diajukan oleh Penggugat, seharusnya dibuktikan dulu apakah kejahatan tersebut memang terjadi dan siapa yang melakukan pencurian motor tersebut ?

Dan jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dengan tegas siapa yang melakukan kejahatan barulah dapat ditentukan apakah Tergugat II dapat dimintai pertanggungjawaban juga secara perdata;

Karena faktanya Tergugat I tidak pernah menugaskan Tergugat II untuk menjaga kendaraan bermotor yang menjadi objek gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Tergugat I mengajukan bukti T.1-1 s/d T-3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I di atas, Penggugat menyangkalnya dengan dalil bahwa karena dalam perkara a quo yang melakukan pencurian motor tersebut di rumah kost Oasis Residence telah

Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



melarikan diri dan tidak bisa ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya lagi in casu Tergugat II. Padahal terjadinya peristiwa kehilangan kendaraan motor tersebut tidak bisa dilepaskan dari adanya kesalahan/kealpaan dari Tergugat I selaku pemilik/pengelola kos Oasis Residence dalam memberikan pelayanan keamanan atas rumah kos yang dimilikinya;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I tidak memahami subjek hukum apa yang dimaksud oleh Penggugat, dimana Tergugat I hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kehilangan motor tersebut, sementara Tergugat II dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik pidana dan/atau perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Tergugat I dengan Penggugat di atas, Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dibuktikan perkara pidananya terlebih dahulu, karena upaya hukum terhadap Tergugat I hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum perdata saja, sedangkan terhadap Tergugat II dapat dilakukan upaya hukum perdata dan/atau pidana, oleh karenanya eksepsi Tergugat I tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Gugatan yang diajukan Penggugat Kabur (Exceptie Obscur Libel)

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasari oleh fakta hukum yang tidak tepat, gugatan a quo juga diajukan dengan itikad tidak baik dan penuh tipu muslihat dengan menyatakan bahwa Penggugat sendiri telah memasukkan sepeda motor kedalam kamar padahal untuk menuju kamar kos Penggugat yaitu kamar nomor 55 harus melewati tangga yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter dengan lebar anak tangga kurang lebih 2 (dua) meter dan berbentuk huruf L, sehingga hampir dipastikan tidak mungkin Penggugat seorang diri memasukkan motornya kedalam kamar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Tergugat I mengajukan bukti T.1-1 s/d T-3 dan dua orang saksi;

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I di atas, Penggugat menyangkalnya bahwa dalil-dalil yang disampaikan tersebut telah masuk materi pokok perkara, yang masih harus diperiksa dan dibuktikan melalui pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Tergugat I dengan Penggugat di atas, Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah motor milik Penggugat dapat dimasukkan ke dalam kamar kos Penggugat yaitu kamar 55 atau tidak sudah memasuki materi pokok perkara yang tunduk pada hukum pembuktian, oleh karenanya eksepsi Tergugat I tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi Error in Persona

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa yang mengambil sepeda motor adalah Tergugat II sehingga tidak ada alasan secara hukum untuk mengajukan gugatan ini dan meminta ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II adalah karyawan/pekerja Tergugat I, karena faktanya Tergugat II tidak pernah menerima upah dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Tergugat I mengajukan bukti T.1-1 s/d T-3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I di atas, Penggugat menyangkalnya dengan dalil bahwa dalil Tergugat I tersebut sangat keliru dan tidak cukup berdasar dikarenakan Penggugat telah menguraikan secara jelas dalam posita gugatannya bahwa Tergugat I adalah pemilik/pengelola rumah kos Oasis Residence yang dalam hal ini tempat Penggugat menyewa kamar kos dan tempat dimana kendaraan sepeda motor milik Penggugat terparkir hilang/dicuri, oleh karena itu memenuhi alasan Penggugat mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi kepada Tergugat I karena secara prinsip pertanggungjawaban hukum pemilik rumah kos dapat dipersalahkan telah lalai dalam memberikan keamanan dan keselamatan barang in casu kendaraan sepeda motor milik Penggugat;

Halaman 38 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Tergugat I dengan Penggugat di atas, Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis gugatan Penggugat tidak error in persona karena sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam posisinya telah menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya eksepsi Tergugat I tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), karena Tergugat I selaku Pemilik dan/atau Pengelola Rumah Kost Oasis Residence telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, lalai atau kurang hati-hati dalam memberikan pelayanan dan/atau memberikan penjagaan keamanan rumah kos Oasis Residence yang dimiliki dan/atau dikelolanya, termasuk lalai atau kurang hati-hati dalam mempekerjakan atau mengawasi Tergugat II selaku salah satu penjaga rumah kos Oasis Residence, sehingga mengakibatkan hilangnya kendaraan sepeda motor milik Penggugat dengan spesifikasi merek YAMAHA R 25 Tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi L-6500-TX, Nomor Rangka MH 3RG1020FK017108, Nomor mesin G4 011 E 0035948 tercatat di STNK atas nama AARON TIMOTHY UMBOH, yang dibeli Penggugat dari saudara AARON TIMOTHY UMBOH pada tanggal 9 Juli 2017 dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah). Yang diduga dibawa kabur/dicuri oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat di atas, Tergugat I menyangkalnya dengan dalil pada pokoknya bahwa tidak cukup bukti bagi

Halaman 39 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum tanpa terlebih dahulu membuktikan bahwa memang benar Tergugat I adalah bagian dari tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan bukti T.1-1 s/d T-3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat I di atas, Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Penggugat kost di Oasis Residence milik Tergugat I;
- Apakah Penggugat telah kehilangan motor merek Yamaha R 25 Tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi L-6500-TX, Nomor Rangka MH 3RG1020FK017108, Nomor mesin G4 011 E 0035948 tercatat di STNK atas nama AARON TIMOTHY UMBOH, yang dibeli Penggugat dari saudara AARON TIMOTHY UMBOH pada tanggal 9 Juli 2017 dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah) di rumah kost Oasis Residence milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRFAN SUNANDAR dihubungkan dengan bukti P-4 dan bukti T-2 serta T-3, ternyata Penggugat benar kost di kamar 55 Oasis Residence milik Tergugat I sejak Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRFAN SUNANDAR dan SAPTO M dihubungkan dengan bukti P-2, P-3 dan P-7, ternyata Penggugat memiliki Sepeda Motor Merek YAMAHA R 25 Tahun 2015, Warna Putih Biru, Nomor Polisi L-6500-TX, Nomor Rangka MH 3RG1020FK017108, Nomor mesin G4 011 E 0035948 tercatat di STNK atas nama AARON TIMOTHY UMBOH, yang dibeli PENGUGAT dari saudara AARON TIMOTHY UMBOH pada tanggal 9 Juli 2017 dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRFAN SUNANDAR dan SAPTO M dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-3, ternyata Penggugat telah kehilangan Sepeda Motor Merek YAMAHA R 25 Tahun 2015, Warna Putih Biru, Nomor Polisi L-6500-TX, Nomor Rangka MH 3RG1020FK017108, Nomor mesin G4 011 E 0035948 tercatat di STNK atas nama AARON TIMOTHY UMBOH, ketika diparkir di rumah kost Oasis Residence milik Tergugat I;

Halaman 40 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1709 KUHPerdara berbunyi: “Pengelola rumah penginapan dan losmen, sebagai orang yang menerima titipan barang, bertanggung jawab atas barang-barang yang dibawa tamu yang menginap di situ. Penitipan demikian dianggap sebagai penitipan karena terpaksa.”;

Menimbang, bahwa Pasal 1710 KUHPerdara berbunyi: “Mereka bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang-barang tamu, yang dicuri atau dirusak, baik oleh pelayan dalam rumah penginapan itu atau buruh lain maupun oleh orang luar.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1709 KUHPerdara dan Pasal 1710 KUHPerdara di atas, Tergugat I bertanggung jawab atas hilangnya sepeda motor milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa motor milik Penggugat hilang karena dicuri oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa Tergugat II lah yang mencuri sepeda motor Yamaha milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya adalah apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat ?;

Menimbang, bahwa “Perbuatan Melawan Hukum” diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat diategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur yakni:

1. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
4. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Halaman 41 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu mencakup :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga negara masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1709 KUHPdata jo Pasal 1710 KUHPdata di atas, dimana Pengelola rumah penginapan dan losmen, sebagai orang yang menerima titipan barang, bertanggung jawab atas barang-barang yang dibawa tamu yang menginap disitu dan bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang-barang tamu, yang dicuri atau dirusak, baik oleh pelayan dalam rumah penginapan itu atau buruh lain maupun oleh orang luar, jadi berdasarkan ketentuan ini dalam perkara a quo terbukti atau tidak pencurian sepeda motor Penggugat oleh Tergugat II tidak menjadi masalah, karena sebagaimana pertimbangan di atas ternyata sepeda motor Yamaha milik Penggugat nyatanya hilang di tempat kost Oasis Residence milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa walaupun ada bukti T.1-4 berupa Tata Tertib Kost Oasis Residence tertanggal November 2012, yang menurut saksi IRFAN SUNANDAR dan M. RIDWANSYAH ditempelkan di pos security, dimana didalam point 5 berisi ketentuan antara lain bahwa kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab pengelola kost, akan tetapi tata tertib tersebut ditujukan untuk masyarakat umum yang datang ke Oasis Residence, bukan untuk penghuni rumah kost Oasis Residence, karena khusus untuk penghuni rumah kost sebagaimana bukti T-2 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 28 Maret 2017 didalam point 24 malah menyatakan bahwa apabila membawa kendaraan, kendaraan yang dibawa hanya 1 (satu) per kamar;

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hilangnya sepeda motor Yamaha milik Penggugat di Oasis Residence milik Tergugat I, maka Tergugat I telah tidak memberikan rasa aman terhadap penghuni kost - in casu Penggugat - dan harta benda miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang dikuatkan dengan bukti P-7, dimana dalil inipun tidak disangkal oleh Tergugat I, ternyata harga sepeda motor Yamaha milik Penggugat tersebut adalah sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan hilangnya sepeda motor Yamaha milik Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsure dari ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berpendapat Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya Penggugat menuntut Tergugat I untuk membayar kerugian berupa :

1. Kerugian materiil berupa:

- Harga sepeda motor Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Biaya Pengacara Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

2. Kerugian immateriil sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan harga dari sepeda motor Yamaha yang hilang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya pengacara sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) Majelis menolaknya karena di dalam

Halaman 43 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara di Pengadilan tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan immaterial sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena Penggugat tidak dapat membuktikannya maka tuntutan tersebut pun dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga didalam tuntutannya mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I, karena menurut Majelis apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi dan sekaligus minta sita eksekusi, maka Majelis menyatakan menolaknya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat pun mengajukan tuntutan agar Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah mengabulkan ganti rugi dengan sejumlah uang, maka tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) tidak relevan lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka tuntutan mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membayar sewa kost selama 1 bulan yaitu untuk

Halaman 44 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2017 dengan jumlah Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi tertanggal 28 Maret 2017 yaitu 30 hari x 10 bulan x Rp 100.000,00 = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.1-1 s/d T-3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menyangkalnya dengan dalil pada pokoknya bahwa selama menempati rumah Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 telah membayar tepat waktu sesuai kewajiban, disamping itu juga gugatan Penggugat Rekonvensi Kabur (obscur libel) karena tidak jelas apakah Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan antara posita dengan petitum tidak terdapat korelasi dimana didalam posita Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi membayar uang sewa selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Juli 2017 sebesar Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun dalam petitum Penggugat Rekonvensi meminta untuk membayar denda sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan keterangan saksi IRFAN SUNANDAR ternyata sewa kost Tergugat Rekonvensi di Oasis Residence sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 untuk sewa kost di Oasis Residence dari Tergugat Rekonvensi untuk bulan Juli 2017 tidak ada;

Menimbang, bahwa masalah selanjutnya adalah apakah dengan tidak adanya bukti pembayaran bulan Juli 2017, Tergugat Rekonvensi belum membayar uang sewa kost kepada Oasis Residence milik Penggugat Rekonvensi ?;

Halaman 45 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan P-4, ternyata Tergugat Rekonvensi telah membayar uang kost Oasis Residence tiga bulan sebelum bulan Juli 2017 dan telah membayar tiga bulan sesudah bulan Juli 2017, maka uang sewa kost di Oasis Residence untuk bulan Juli 2017 tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan telah adanya bukti pembayaran sewa kost di Oasis Residence pada bulan-bulan berikutnya yaitu sampai bulan Februari 2018, maka Tergugat Rekonvensi dianggap telah membayar uang sewa kost Oasis Residence untuk bulan Juli 2017, sehingga oleh karenanya gugatan pokok Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Rekonvensi ditolak, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak kalah, maka menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata jo Pasal 1709 KUHPdata dan Pasal 1710 KUHPdata serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah demi hukum Sepeda Motor Merek YAMAHA R 25 Tahun 2015, Warna Putih Biru, Nomor Polisi L-6500-TX, Nomor Rangka MH 3RG1020FK017108, Nomor mesin G4 011 E 0035948 tercatat di STNK

Halaman 46 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AARON TIMOTHY UMBOH, yang dibeli PENGUGAT dari saudara AARON TIMOTHY UMBOH pada tanggal 9 Juli 2017 dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh R. IIM NUROHIM, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. KARTIM HAERUDDIN, S.H, M.H. dan ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor: 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Januari 2018, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh A. ENDRO CHRISTIYANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tenggugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H, M.H.

R. IIM NUROHIM, S.H.

ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTYANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 735.000,-
4. PNB	: Rp. 15.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 620.000,-
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 48 dari 48 Halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)